



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 Tahun 2021 tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 Tahun 2021 tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 20) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara bersamaan satu kali pada hari dan tanggal yang sama.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa serentak.
12. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
13. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Biaya keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi merata dan alokasi proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dan berdasarkan Standar Biaya Umum Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Bupati melalui Kepala Desa, diketahui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan bantuan dana yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. kwitansi asli bermaterai Rp.10.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar bantuan keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. copy rekening kas Pemerintah Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - e. copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa;
 - f. copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - g. copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko memproses pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan 1 (satu) tahap.

- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai pendapatan desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja pada Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dipergunakan untuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing Desa dengan ketentuan paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 11 (Sebelas) orang, dengan rumus:

No.	Jumlah DPT	Jumlah Panitia (Maksimal)
1.	s.d 500 Jiwa	5 Orang
2.	501 s.d 2.000 Jiwa	7 Orang
2.	2.001 s.d 3.500 Jiwa	9 Orang
3.	Diatas 3.500 Jiwa	11 Orang

- b. dalam hal jumlah Panitia Pemilihan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian honorarium akibat kelebihan jumlah Panitia Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. dalam hal jumlah Panitia Pemilihan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sisa anggaran honorarium digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Panitia Pemilihan; dan
- d. besaran honorarium Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya cetak surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, digunakan untuk biaya cetak surat suara dan biaya cetak surat suara cadangan sebesar (10 % (Sepuluh perseratus) x DPT).
- (3) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk penggandaan surat undangan dan penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya makan dan minum rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan- tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak untuk biaya sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan antara lain untuk:
 - a. pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. biaya perjalanan dinas.
- (7) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara, yakni:
 - a. biaya makan minum pada hari pemungutan suara;
 - b. biaya sewa tenda, meja, kursi, sound system;
 - c. biaya pembuatan tempat pemungutan suara;
 - d. biaya dokumentasi saat pemungutan suara; dan
 - e. biaya pengamanan di tempat pemungutan suara.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI MUKOMUKO,


SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,


YANDARYAT PRIENDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR 20